



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas tentang konsep – konsep serta teori – teori yang akan menjadi landasan dari penelitian dan pembahasan ini. Dimana pada bab ini akan menguraikan tentang kualitas audit sebagai variable dependen, serta variabel independent terdiri dari independensi, kompetensi, dan etika auditor. Selain itu juga akan diuraikan tentang penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan adanya konflik kepentingan antara manajemen selaku *agent* dan pemilik serta entitas lain dalam kontrak (misal investor) selaku *principal*. *Principal* ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dananya dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban dari manajemen (*agent*). Berdasarkan laporan tersebut, *principal* dapat menilai kinerja manajemen. Namun yang seringkali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya kelihatan baik, sehingga kinerjanya dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih dapat dipercaya (*reliable*) maka diperlukan pengujian dan dalam hal itu pengujian tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang independen yaitu auditor independen.



Pengguna informasi laporan keuangan akan mempertimbangkan pendapat auditor sebelum menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomis. Keputusan ekonomis pengguna laporan auditor diantaranya adalah memberi kredit atau pinjaman, investasi, merger, akuisisi dan lain sebagainya. Pengguna informasi laporan keuangan akan lebih mempercayai informasi yang disediakan oleh auditor yang kredibel. Auditor yang kredibel dapat memberikan informasi yang lebih baik kepada pengguna informasi, karena dapat mengurangi asimetris atau ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak pemilik. Untuk mempersingkat, model *agency theory* bisa terjadi dalam keterlibatan kontrak kerja yang mana memaksimalkan kegunaan yang diharapkan oleh *principal*, sementara mempertahankan agen yang dipekerjakan dan menjamin bahwa ia memilih tindakan yang optimal, atau setidaknya sama dengan level usaha yang optimal dari seorang manajer (*agent*).

Jadi, teori keagenan untuk membantu auditor sebagai pihak ketiga untuk memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara *principal* dan agen.

Principal selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan agen atau manajemen perusahaan untuk menginvestasikan keuangan mereka.

Dengan adanya auditor yang independen diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Sekaligus dapat mengevaluasi kinerja agen sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan yang berguna bagi investor serta kreditor dalam mengambil keputusan rasional untuk investasi.

2. Kualitas Audit

Audit merupakan suatu proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor mengenai pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses pengauditan. (Watkins et al., 2004) mendefinisikan kualitas audit adalah seberapa sesuai audit dengan standar pengauditan.

AAA *Financial Accounting Standard Committee* (2000) dalam (Christiawan, 2002) menyatakan bahwa :

“Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor”.

Akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya harus memegang prinsip-prinsip profesi. Menurut Simamora (2002) dalam (Dethan, 2016) ada 8 prinsip yang harus dipatuhi akuntan publik yaitu :

1. Tanggung jawab profesi.

Setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

2. Kepentingan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas.

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

4. Objektivitas.

Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional.

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional.

6. Kerahasiaan.

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan.

7. Perilaku Profesional.

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, audit memiliki fungsi sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan yang telah dibuat oleh auditor. Hal ini berarti auditor mempunyai peranan penting dalam pengesahan laporan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu auditor harus menghasilkan audit yang berkualitas sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik.

3. Independensi

a. Definisi Independensi

Menurut (Mulyadi, 2013) independensi adalah sikap yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Mautz (1974) dalam (Dethan, 2016) mengutip pendapat Carman mengenai pentingnya independensi sebagai berikut :

” Jika manfaat seorang sebagai auditor rusak oleh perasaan pada sebagian pihak ketiga yang meragukan independensinya, dia bertanggung jawab tidak hanya mempertahankan independensi dalam kenyataan tetapi

juga menghindari penampilan yang memungkinkan dia kehilangan independensinya.”

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugas auditnya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk memiliki keahlian saja, tetapi juga dituntut untuk bersikap independen. Walaupun seorang auditor mempunyai keahlian tinggi, tetapi dia tidak independen, maka pengguna laporan keuangan tidak yakin bahwa informasi yang disajikan itu kredibel. Lebih lanjut independensi juga sangat erat kaitannya dengan hubungan dengan klien, yang mana hal ini telah dinyatakan dalam keputusan Menteri Keuangan RI no. 423/KMK.02/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dan suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama lima tahun berturut-turut dan oleh akuntan publik paling lama untuk tiga tahun berturut-turut.

b. Prinsip – Prinsip Independensi

AICPA dalam (Dethan, 2016) memberikan prinsip-prinsip berikut sebagai panduan yang berkaitan dengan independensi, yaitu:

- 1) Auditor dan perusahaan tidak boleh tergantung dalam hal keuangan terhadap klien.
- 2) Auditor dan perusahaan seharusnya tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang akan mengganggu obyektivitas mereka berkenaan dengan cara-cara yang mempengaruhi laporan keuangan.
- 3) Auditor dan perusahaan seharusnya tidak memiliki hubungan dengan klien yang akan mengganggu obyektivitasnya auditor.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



SEC (Securities Exchange Committee) sebagai badan yang juga berkepentingan terhadap auditor yang independen memberikan definisi lain berkaitan dengan independensi. SEC memberikan empat prinsip dalam menentukan auditor yang independen. Prinsip-prinsip ini menyatakan bahwa independensi dapat terganggu apabila auditor : memiliki konflik kepentingan dengan klien, mengaudit pekerjaan mereka sendiri, berfungsi baik sebagai manajer ataupun pekerja dari kliennya, bertindak sebagai penasihat bagi kliennya (Ryan, 2001) dalam (Dethan, 2016). Dalam aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik (2001) disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun dalam penampilan (in appearance). Selain itu benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Atas dasar beberapa definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai unsur-unsur pengertian independensi akuntan publik sebagai berikut :

- 1) Kepercayaan masyarakat terhadap integritas, obyektivitas dan kebebasan kultan publik dari pengaruh pihak lain.
- 2) Kepercayaan akuntan publik terhadap diri sendiri yang merupakan integritas profesionalnya.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3) Kemampuan akuntan publik meningkatkan kredibilitas pengetahuannya terhadap laporan keuangan yang diperiksa.

4) Suatu sikap mental akuntan publik yang jujur dan ahli, serta tindakan yang bebas dari bujukan, pengaruh dan pengendalian pihak lain dalam melaksanakan perencanaan, pemeriksaan, penilaian, dan pelaporan hasil pemeriksaannya.

c. Ukuran Independensi

Independensi dalam penampilan adalah independensi yang dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang di audit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya. Elfarini (2007) dalam (Lazimatul Hilma Sholehah & Mohamad, 2020) mengukur independensi diukur melalui sub variabel lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor dan pemberian jasa non audit.

A. Lama hubungan dengan klien (*Audit Tenure*)

Lamanya seorang auditor bekerja dan berhubungan dengan klien (audit tenure), yaitu lamanya waktu seorang auditor bekerja dalam kontrak. Di Indonesia, masalah audit tenure atau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun berturut-turut untuk klien yang sama dan 6 tahun berturut-turut untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) mengaudit klien yang sama berturut-turut. Pembatasan ini bertujuan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi.

B. Tekanan dari klien

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam menjalankan fungsi sebagai auditor, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen berkeinginan operasional perusahaan atau kinerjanya terlihat berhasil yakni tergambar dalam laba yang lebih tinggi dengan tujuan untuk menciptakan penghargaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan audit yang dihasilkan itu sesuai dengan keinginan klien. Goldman dan Barlev (1974) dalam Kharismatuti (2012) berpendapat bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mengganti auditornya dibandingkan bagi auditor untuk mendapatkan sumber *fee* tambahan atau alternatif sumber lain.

C. Telaah dari rekan auditor (*Peer Review*)

Tuntutan pada profesi akuntan untuk memberikan jasa yang berkualitas menuntut transparansi informasi yang dihasilkan. Kejelasan informasi tentang adanya sistem pengendalian kualitas yang sesuai dengan standar profesi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap klien dan masyarakat luas akan jasa yang diberikan. Oleh karena itu, pekerjaan akuntan publik perlu dimonitor dan diaudit guna menilai kelayakan desain sistem pengendalian kualitas dan kesesuaiannya dengan standar kualitas yang tinggi. *Peer review* sebagai mekanisme monitoring dipersiapkan oleh auditor dapat meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit. Elfarini (2007) dalam (Lazimatul Hilma Sholehah & Mohamad, 2020) mengatakan bahwa *peer*

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

review dirasakan memberikan manfaat baik bagi klien, Kantor Akuntan Publik yang di review dan auditor yang terlibat dalam tim *peer review*.

D. Jasa Non Audit

Jasa yang diberikan oleh KAP bukan hanya jasa attestasi melainkan juga jasa non attestasi yang berupa jasa konsultasi manajemen dan perpajakan serta jasa akuntansi seperti jasa penyusunan laporan keuangan (Kusharyanti, 2002) dalam (Lazimatul Hilma Sholehah & Mohamad, 2020). Pemberian jasa selain jasa audit berarti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Pemberian jasa selain audit ini merupakan ancaman potensial bagi independensi auditor, karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada auditor agar bersedia untuk mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen, yaitu wajar tanpa pengecualian (Barkes dan Simnet (1994), Knapp (1985) dalam (Lazimatul Hilma Sholehah & Mohamad, 2020)).

4. Kompetensi

a. Definisi Kompetensi

Glossary Our Workforce Matters dalam (Velina Dewi, 2014) mengatakan kompetensi adalah “karakteristik dari karyawan yang berkontribusi kinerja pekerjaan yang berhasil dan pencapaian hasil organisasi.”

Lee dan Stone (1995) dalam (Tjun Tjun et al., 2017), mendefinisikan kompetensi sebagai suatu keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara obyektif. Pendapat lain adalah dari Dreyfus dan Dreyfus dalam (Tjun Tjun et al., 2017), mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian seorang yang berperan secara berkelanjutan



yang mana pergerakannya melalui proses pembelajaran, dari “pengetahuan sesuatu” ke “mengetahui bagaimana”, seperti misalnya : dari sekedar pengetahuan yang tergantung pada aturan tertentu kepada suatu pertanyaan yang bersifat intuitif.

Dalam menjalankan tugasnya, auditor memiliki standar pelaksanaan audit. Khususnya di dalam standar umum *auditing* terdapat ketentuan audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup memadai. Standar tersebut diinterpretasikan sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibidang *auditing* dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan. Berdasarkan yang dikemukakan oleh De Angelo (1981) dalam (Tjun Tjun et al., 2017), kompetensi memiliki dua sub variabel yaitu, pengetahuan dan pengalaman.

- **Pengetahuan**

SPAP 2011 (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor, karena dengan demikian auditor akan memiliki semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang dikerjakannya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Adapun secara umum ada lima

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor (Kusharyanti, 2003), yaitu :

- 1) Pengetahuan pengauditan umum,
- 2) Pengetahuan area fungsional,
- 3) Pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling baru,
- 4) Pengetahuan mengenai industri khusus,
- 5) Pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah.

- **Pengalaman**

Libby dan Frederick (1990) dalam (Prahayuningtyas, 2019) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari. Menurut Tubbs (1990) dalam (Prahayuningtyas, 2019) menunjukkan bahwa semakin berpengalaman seorang auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan, semakin memahami kesalahan, semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa, dan semakin memahami hal-hal yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan. Secara tidak langsung auditor yang berpengalaman akan memiliki lebih banyak pengetahuan dan daya ingat yang lebih baik dibandingkan auditor yang belum berpengalaman.

Walaupun terdapat beberapa definisi diatas, secara umum belum ada kesepakatan mengenai definisi keahlian diantara peneliti. Konsekuensinya,

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



konsep dari keahlian harus dioperasikan dengan melihat beberapa variabel atau ukuran, seperti lamanya pengalaman seseorang di bidang tertentu (Mohammadi dan Wright, 1987) dalam (Prahayuningtyas, 2019). Definisi keahlian dalam bidang *auditing* pun sering diukur dengan pengalaman (Prahayuningtyas, 2019). Pengertian keahlian menurut Bedard (1986) dalam (Prahayuningtyas, 2019) adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas yang ditunjukkan dalam pengalaman audit. Ashton (1991) dalam (Prahayuningtyas, 2019) mengatakan bahwa ukuran keahlian tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan pertimbangan - pertimbangan lain dalam pembuatan suatu keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain disamping pengalaman. Beberapa peneliti selanjutnya telah memasukkan unsur kemampuan (*ability*), pengetahuan (*knowledge*) dan pengalaman (*experience*) ke dalam penelitian mereka (Bonnar dan Lewis, 1990; Libby dan Luft, 1993; Libby dan Tan, 1994) dalam (Prahayuningtyas, 2019).

Dari uraian diatas dilihat bahwa belum terdapat deskripsi yang jelas tentang keahlian. Akibatnya, konsep keahlian harus dioperasionalisasikan dengan melihat beberapa variabel. Dan pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah pengalaman dan pengetahuan.

b. Sudut Pandang Kompetensi

Kompetensi menurut De Angelo (1981) dalam (Prahayuningtyas, 2019) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual, audit tim dan Kantor Akuntan Publik (KAP).

a. Kompetensi Auditor Individual

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien. Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990) dalam (Prahayuningtyas, 2019) bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.

b. Kompetensi Audit Team

Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit (Wooten, 2003) dalam (Nugroho & D. E. S. Jatiningsih, 2013). Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

c. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP

Besaran KAP menurut Deis & Giroux (1992) dalam (Tjun Tjun et al., 2017) diukur dari jumlah klien dan prosentase dari audit *fee*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada kehilangan klien (De Angelo,1981) dalam (Tjun Tjun et al., 2017). Selain itu KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit daripada KAP kecil. insentif untuk menjaga reputasi dipasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien (De Angelo,1981) dalam (Tjun Tjun et al., 2017). Selain itu KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit daripada KAP kecil.

5. Etika Auditor

a. Definisi Etika Auditor

Menurut Irham Fahmi (2013:2) menjelaskan pengertian etika yaitu :

“Etika berasal dari kata Yunani *“ethos”*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat isitiadat” atau “kebiasaan. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat dimasyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku”.

Menurut Sity Kurnia Rahayu & Ely Suhayati (2013:49) Etika Profesi yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

“Etika Profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika *absolute*. Untuk mempermudah harus dijelaskan bagaimana masalah hukum dan etika berkaitan walaupun berbeda”.

Menurut Rendy, Jullie, Ventje (2013) Etika Profesi Auditor yaitu :

“Etika Profesi Auditor adalah sebuah profesi harus memiliki komitmen moral yang tinggi dalam bentuk aturan khusus. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut, yang biasa disebut kode etik”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa etika merupakan prinsip moral yang menjadi landasan bagi setiap orang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalani sebuah profesi, khususnya sebagai seorang auditor.

b. Pendekatan Etika

Menurut Satyanugraha (2003) dalam (Ratih et al., 2018) studi etika dapat dibedakan dalam :

1. Etika Deskriptif

Melukiskan tingkah laku moral, misalnya adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan yang diperbolehkan atau tidakdiperbolehkan. Etika deskriptif mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-individu tertentu, kebudayaan-kebudayaan tertentu. Karena etika deskriptif hanya melukiskan ia tidak memberikan penilaian.

2. Etika Normatif

Etika normatif ialah menjelaskan dan memastikan prinsip-prinsip moral dengan berbagai cara. Etika normatif melibatkan diri dengan

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie





mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia baik atau buruknya. Penilaian tersebut dibentuk atas dasar norma-norma.

3. Meta Etika

Meta (dari bahasa Yunani) mempunyai arti “melebihi, melampaui”. Menunjukkan bahwa yang dibahas bukanlah moralitas, meliputi penjelasan dan penilaian asumsi dan investigasi kebenaran dari argumentasi moral.

c. Prinsip Etika Profesi

Sukrisno Agoes (2009:160) menyebutkan prinsip etika profesi, yang terdiri dari 8 (delapan) prinsip yaitu :

- “1. Tanggung jawab profesi
2. Kepentingan publik
3. Integritas
4. Obyektivitas
5. Kompetensi dan kehati-hatian Profesional
6. Kerahasiaan
7. Perilaku Profesional
8. Standar Teknis”

Selanjutnya Sukrisno Agoes (2009:160) menjelaskan prinsip etika profesi yaitu sebagai berikut :

1. Tanggung jawab profesi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai professional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Prinsip ini menyiratkan bahwa :

- a. Publik menuntut tanggung jawab profesi akuntan untuk selalu menjaga kualitas informasi yang disampaikan
- b. Dalam menjalankan profesinya, setiap akuntan akan sering dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan
- c. Mengedepankan kepentingan publik hanya dapat dilakukan bila akuntan selalu menggunakan pertimbangan moral dan professional dalam semua kegiatan yang dilakukan

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Seorang akuntan professional harus bertindak tegas dan jujur dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.

4. Obyektivitas

Seorang akuntan professional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau di bawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan professional.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

5. Kompetensi dan kehati-hatian

Profesional Seorang akuntan professional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan professional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa professional yang kompeten yang didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi, dan teknik terkini. Seorang akuntan professional harus bekerja secara tekun mengikuti standar-standar professional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa professional.

6. Kerahasiaan

Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak professional untuk mengungkapkannya. Informasi rahasia yang diperoleh dari hasil hubungan bisnis dan professional tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi akuntan profesional atau pihak ketiga.

7. Perilaku Professional

Seorang akuntan professional harus patuh pada hukum dan perundangundangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

8. Standar Teknis



Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar professional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota memiliki kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

Kemudian prinsip-prinsip Etika menurut Arens, Elder, Beasley yang dialihbahasakan oleh (Sitorus & Wijaya, 2016) yaitu :

- “1. Tanggung jawab
2. Kepentingan publik
3. Integritas
4. Objektivitas dan Independensi
5. Keseksamaan
6. Lingkup dan sifat jasa”

Selanjutnya Arens, Elder & Beasley yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo (2008:108) menjelaskan prinsip-prinsip etika yaitu sebagai berikut:

1. Tanggung jawab.

Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai professional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan professional dan moral yang sensitive dalam semua aktivitas mereka.

2. Kepentingan publik.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmennya pada profesionalisme.

3. Integritas.

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tertinggi.

4. Objektivitas dan Independensi.

Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Anggota yang berpraktik bagi publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit dan jasa attestasi lainnya.

5. Keseksamaan.

Anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.

6. Lingkup dan sifat jasa.

Anggota yang berpraktik bagi akuntan publik harus memperhatikan prinsip-prinsip Kode Perilaku Profesional dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Dependen	Variabel Independen	Hasil
Elisha Muliani Singgih dan Ieuk Rangga Bawono (2010)	Pengaruh Independensi, Pengalaman, <i>Due professional Care</i> , dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit. Tahun 2012.	Kualitas Audit.	(1) Independensi, (2) Pengalaman, (3) <i>Due Professional Care</i> , (4) Akuntabilitas.	Bahwa independensi, pengalaman, <i>due professional care</i> , dan akuntabilitas mempengaruhi kualitas audit secara berkelanjutan. Selain itu penelitian ini menunjukkan independensi, <i>due professional care</i> , dan akuntabilitas secara parsial mempengaruhi kualitas audit akan tetapi pengalaman tidak berpengaruh

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>				terhadap kualitas audit.
<p>1. Arsika Nirmala dan Nur Cahyonowati (2013). Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, Akuntabilitas, Kompleksitas Audit dan Time Budget Pressure Terhadap Kualitas Audit Pada KAP di Jawa Tengah.</p>	<p>Kualitas Audit.</p>	<p>(1) Independensi, (2) Pengalaman, (3) <i>Due Professional Care</i>, (4) Akuntabilitas, (5) Kompleksitas Audit, (6) <i>Time Budget Pressure</i>.</p>	<p>Bahwa variabel Independensi (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, Pengalaman (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, <i>Due Professional Care</i> (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, Akuntabilitas (X4) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, Kompleksitas (X5) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas audit, <i>Time</i></p>



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Winda, Khomsyah dan Sofie (2014)</p>	<p>Pengaruh Kompetensi, Independensi, Tekanan Waktu dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit.</p>	<p>Kualitas Audit.</p>	<p>(1) Kompetensi, (2) Independensi, (3) Tekanan Waktu, (4) Etika Auditor.</p>	<p><i>Budget Pressure</i> (X5) berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas audit.</p>
<p>Fransiska Kovinna dan Betri (2014)</p>	<p>Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Kompetensi dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada KAP Palembang.</p>	<p>Kualitas Audit.</p>	<p>(1) Independensi, (2) Pengalaman Kerja, (3) Kompetensi, (4) Etika Auditor.</p>	<p>Bahwa semua variabel kompetensi (X1), independensi (X2), tekanan waktu (X3) dan etika auditor (X4) berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.</p>
<p>Fransiska Kovinna dan Betri (2014)</p>	<p>Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Kompetensi dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada KAP Palembang.</p>	<p>Kualitas Audit.</p>	<p>(1) Independensi, (2) Pengalaman Kerja, (3) Kompetensi, (4) Etika Auditor.</p>	<p>Bahwa hanya variabel etika auditor yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel lainnya seperti independensi, pengalaman kerja dan kompetensi</p>

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>				<p>secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.</p> <p>Secara simultan, variabel independensi, pengalaman kerja, kompetensi dan etika auditor berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dimana nilai F hitung lebih besar dari F tabel.</p>
<p>Hardiningsih, Pancawati dan Merita Oktaviani, Rachmawati (2012)</p>	<p>Pengaruh <i>Due Professional Care</i>, Etika dan Tenur Terhadap Kualitas Audit Tahun 2012.</p>	<p>Kualitas Audit.</p>	<p>(1) <i>Due Professional Care</i>, (2) Etika, (3) Tenur.</p>	<p>Mengidentifikasi bahwa <i>due professional care</i>, dan etika mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas audit. Sementara tenur tidak</p>



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>				<p>mempunyai pengaruh terhadap kualitas audit, karena semakin lama tenur ternyata akan menurunkan kualitas audit.</p>
<p>Teguh Harinto (2004)</p>	<p>Pengaruh Keahlian dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. (Studi empiris pada KAP di Jawa Timur)</p>	<p>Kualitas Audit.</p>	<p>(1) Keahlian, (2) Independensi</p>	<p>(1) Keahlian berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. (2) Independensi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.</p>
<p>Elfarini Eunike Christina (2007)</p>	<p>Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit</p>	<p>Kualitas Audit.</p>	<p>(1) Kompetensi, (2) Independensi,</p>	<p>Kompetensi dan Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit secara parsial dan simultan</p>



<p>© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>(Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Di Jawa Tengah)</p>			
<p>Adi Purnomo (2007)</p>	<p>Persepsi Auditor Tentang Pengaruh Faktor - Faktor Keahlian Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit</p>	<p>Kualitas Audit.</p>	<p>(1) Keahlian Auditor, (2) Independensi.</p>	<p>Menurut persepsi auditor faktor-faktor keahlian yaitu pengalaman dan pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan faktorfaktor independensi menurut persepsi auditor hanya tekanan klien yang berpengaruh terhadap kualitas audit.</p>
<p>Lauw Tun Tjun, Elyzabet Indrawati</p>	<p>Pengaruh Kompetensi dan Independensi</p>	<p>Kualitas Audit.</p>	<p>(1) Kompetensi, (2) Independensi.</p>	<p>(1) Penelitian ini menghasilkan bahwa independensi</p>



<p>Marpaung, dan Santy Setiawan (2012)</p> <p>Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Auditor terhadap Kualitas Audit.</p>			<p>dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>(2) Penelitian ini menghasilkan bahwa :</p> <p>a. Secara parsial Kompetensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.</p> <p>b. Secara parsial Independensi auditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.</p>
---	---	--	--	---



<p>Putri Fitrika</p> <p>Imansari</p> <p>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Pengaruh Kompetensi, Independensi, Pengalaman, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit.</p>	<p>Kualitas Audit.</p>	<p>(1) Kompetensi, (2) Independensi, (3) Pengalaman, (4) Etika Auditor.</p>	<p>(1) Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa Kompetensi, Independensi, Pengalaman, dan Etika auditor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.</p> <p>(2) Penelitian ini menunjukkan :</p> <p>a. Secara parsial Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>b. Secara parsial Pengalaman</p>
--	--	------------------------	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>				<p>berpengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>c. Secara parsial Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit.</p> <p>d. Secara parsial Etika berpengaruh terhadap kualitas audit.</p>
---	--	--	--	--

© Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pengetahuan dan pengalamannya yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan. Dalam penelitian Elfarini (2007) kompetensi



berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian Alim, dkk (2007) sependapat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Elfarini (2007) yang menyatakan kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit.

H1: Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta.

2. Pengaruh Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Dalam melakukan proses audit diperlukan independensi. Independensi merupakan standar auditing yang harus diperhatikan oleh akuntan publik atau auditor, dimana dituntut untuk selalu obyektif, tidak mudah dipengaruhi oleh pihak lain dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan auditing. Dalam melakukan tugas auditnya, auditor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi yang bertentangan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dengan itulah alasannya bahwa diperlukannya sikap independen dari auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang berkualitas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Elfarini (2007), independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tjun, dkk (2012) yang menyatakan independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Oleh karenanya hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta.

3. Pengaruh Etika Auditor terhadap Kualitas Audit


Etika merupakan aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang dianut oleh sekelompok atau segolongan manusia atau masyarakat atau profesi. Guna



meningkatkan kinerja auditor, maka auditor dituntut untuk selalu menjaga standar perilaku etis. Dalam penelitian Alim, dkk (2007) menyatakan interaksi independensi dan etika auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2010) menyatakan etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sehingga hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta.

H2: Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta.

H3: Etika auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.
- Christiawan, Y. J. (2002). Kompetensi Dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Hasil Penelitian Empiris. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 79-92-92. <https://doi.org/10.9744/jak.4.2.pp.79-92>
- Dethan, M. A. (2016). Kompetensi Dan Independensi Dalam Kualitas Audit Auditor : Suatu Pendekatan Teoritis. *Journal of Management (SME's)*, 2(1), 77-94.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3*, 305-360.
- Lazimatul Hilma Sholehah, N., & Mohamad, S. (2020). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit(Studi Kasus Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo). 1(1), 58-68.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi* (Edisi 3). Salemba Empat.
- Nugroho, Y. A. K., & D. E. S. Jatiningsih. (2013). Dinamika Tim Audit dan Kualitas Audit. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 6(3), 224-240.
- Prahayuningtyas, D. R. (2019). PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KAP DI KOTA MALANG). *PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KAP DI KOTA MALANG) Jurusan Akuntansi, FEB Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono165, Malang, 53(9)*, 1689-1699.
- Ratih, V., Dewi, L., Pio, R. J., Asaolei, S., Ilmu, J., Program, A., & Administrasi, S. (2018). *Persepsi Karyawan Tentang Kode Etik Perusahaan*. 6(2), 27-34.
- Sitorus, R. R., & Wijaya, L. (2016). PENGARUH PROFESIONALISME DAN ETIKA PROFESI TERHADAP KINERJA AUDITOR DENGAN STRUKTUR AUDIT SEBAGAI PEMODERASI. *PENGARUH PROFESIONALISME DAN ETIKA PROFESI TERHADAP KINERJA AUDITOR DENGAN STRUKTUR AUDIT SEBAGAI PEMODERASI*, 19(2), 43-55.
- Tjun Tjun, L., Indrawati Marpaung, E., & Setiawan, S. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit*, 42(1), 91-92. <https://doi.org/10.1177/1753193416664491>
- Velina Dewi, L. (2014). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada KAP di Surabaya*.
- Watkins, A. L., Hillison, W., & Morecroft, S. E. (2004). Audit Quality: a Synthesis of Theory and Empirical Evidence. *Journal of Accounting Literature*, 23, 153. <http://proquest.umi.com/pqdlink?did=820921231&Fmt=7&clientId=16532&RQT=309&VName=PQD>
- Christiawan, Y. J. (2002). Kompetensi Dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Hasil Penelitian Empiris. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 79-92-92. <https://doi.org/10.9744/jak.4.2.pp.79-92>
- Dethan, M. A. (2016). Kompetensi Dan Independensi Dalam Kualitas Audit Auditor : Suatu Pendekatan Teoritis. *Journal of Management (SME's)*, 2(1), 77-94.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the*



theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.

Lazimatul Hilma Sholehah, N., & Mohamad, S. (2020). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit(Studi Kasus Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo)*. 1(1), 58–68.

Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi* (Edisi 3). Salemba Empat.

Nugroho, Y. A. K., & D. E. S. Jatiningsih. (2013). Dinamika Tim Audit dan Kualitas Audit. *Jurnal Manajemen Teori Dan Terapan*, 6(3), 224–240.

Prähayuningtyas, D. R. (2019). PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KAP DI KOTA MALANG). *PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KAP DI KOTA MALANG) Jurusan Akuntansi, FEB Universitas Brawijaya Jl. MT Haryono165, Malang, 53(9)*, 1689–1699.

Ratih, V., Dewi, L., Pio, R. J., Asaolei, S., Ilmu, J., Program, A., & Administrasi, S. (2018). *Persepsi Karyawan Tentang Kode Etik Perusahaan*. 6(2), 27–34.

Sitorus, R. R., & Wijaya, L. (2016). PENGARUH PROFESIONALISME DAN ETIKA PROFESI TERHADAP KINERJA AUDITOR DENGAN STRUKTUR AUDIT SEBAGAI PEMODERASI. *PENGARUH PROFESIONALISME DAN ETIKA PROFESI TERHADAP KINERJA AUDITOR DENGAN STRUKTUR AUDIT SEBAGAI PEMODERASI*, 19(2), 43–55.

Tjun Tjun, Indrawati Marpaung, E., & Setiawan, S. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit. *Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit*, 42(1), 91–92. <https://doi.org/10.1177/1753193416664491>

Velina Dewi, L. (2014). *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada KAP di Surabaya*.

Watkins, A. L., Hillison, W., & Morecroft, S. E. (2004). Audit Quality: a Synthesis of Theory and Empirical Evidence. *Journal of Accounting Literature*, 23, 153. <http://proquest.umi.com/pqdlink?did=820921231&Fmt=7&clientId=16532&RQT=309&VName=PQD>